



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Muna Nomor 27 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, maka dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Muna Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
6. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, terdiri dari:

a. UPTD Satuan Pendidikan Formal, meliputi:

1. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD), terdiri dari:

- 1) SD Negeri 1 Katobu;
- 2) SD Negeri 2 Katobu;
- 3) SD Negeri 3 Katobu;
- 4) SD Negeri 4 Katobu;
- 5) SD Negeri 5 Katobu;
- 6) SD Negeri 6 Katobu;
- 7) SD Negeri 7 Katobu;
- 8) SD Negeri 8 Katobu;
- 9) SD Negeri 9 Katobu;
- 10) SD Negeri 10 Katobu;
- 11) SD Negeri 11 Katobu;
- 12) SD Negeri 12 Katobu;
- 13) SD Negeri 13 Katobu;
- 14) SD Negeri 1 Batafaiworu;

- 15) SD Negeri 2 Batalaiworu;
- 16) SD Negeri 3 Batalaiworu;
- 17) SD Negeri 4 Batalaiworu;
- 18) SD Negeri 5 Batalaiworu;
- 19) SD Negeri 6 Batalaiworu;
- 20) SD Negeri 1 Duruka;
- 21) SD Negeri 2 Duruka;
- 22) SD Negeri 3 Duruka;
- 23) SD Negeri 4 Duruka;
- 24) SD Negeri 5 Duruka;
- 25) SD Negeri 6 Duruka;
- 26) SD Negeri 7 Duruka;
- 27) SD Negeri 8 Duruka;
- 28) SD Negeri 9 Duruka;
- 29) SD Negeri 1 Loghia;
- 30) SD Negeri 2 Loghia;
- 31) SD Negeri 3 Loghia;
- 32) SD Negeri 4 Loghia;
- 33) SD Negeri 5 Loghia;
- 34) SD Negeri 6 Loghia;
- 35) SD Negeri 7 Loghia;
- 36) SD Negeri 8 Loghia;
- 37) SD Negeri 9 Loghia;
- 38) SD Negeri 10 Loghia;
- 39) SD Negeri 11 Loghia;
- 40) SD Negeri 12 Loghia;
- 41) SD Negeri 13 Loghia;
- 42) SD Negeri 14 Loghia;
- 43) SD Negeri 15 Loghia;
- 44) SD Negeri 16 Loghia;
- 45) SD Negeri 17 Loghia;
- 46) SD Negeri 1 Watopute;
- 47) SD Negeri 2 Watopute;
- 48) SD Negeri 3 Watopute;
- 49) SD Negeri 4 Watopute;
- 50) SD Negeri 5 Watopute;
- 51) SD Negeri 6 Watopute;

- 52) SD Negeri 7 Watopute;
- 53) SD Negeri 8 Watopute;
- 54) SD Negeri 9 Watopute;
- 55) SD Negeri 10 Watopute;
- 56) SD Negeri 11 Watopute;
- 57) SD Negeri 1 Kontunaga;
- 58) SD Negeri 2 Kontunaga;
- 59) SD Negeri 3 Kontunaga;
- 60) SD Negeri 4 Kontunaga;
- 61) SD Negeri 5 Kontunaga;
- 62) SD Negeri 6 Kontunaga;
- 63) SD Negeri 7 Kontunaga;
- 64) SD Negeri 1 Kontukowuna;
- 65) SD Negeri 2 Kontukowuna;
- 66) SD Negeri 3 Kontukowuna;
- 67) SD Negeri 4 Kontukowuna;
- 68) SD Negeri 5 Kontukowuna;
- 69) SD Negeri 6 Kontukowuna;
- 70) SD Negeri 7 Kontukowuna;
- 71) SD Negeri 1 Kabawo;
- 72) SD Negeri 2 Kabawo;
- 73) SD Negeri 3 Kabawo;
- 74) SD Negeri 4 Kabawo;
- 75) SD Negeri 5 Kabawo;
- 76) SD Negeri 6 Kabawo;
- 77) SD Negeri 7 Kabawo;
- 78) SD Negeri 8 Kabawo;
- 79) SD Negeri 9 Kabawo;
- 80) SD Negeri 10 Kabawo;
- 81) SD Negeri 11 Kabawo;
- 82) SD Negeri 12 Kabawo;
- 83) SD Negeri 13 Kabawo;
- 84) SD Negeri 14 Kabawo;
- 85) SD Negeri 15 Kabawo;
- 86) SD Negeri 16 Kabawo;
- 87) SD Negeri 1 Kabangka;
- 88) SD Negeri 2 Kabangka;

- 89) SD Negeri 3 Kabangka;
- 90) SD Negeri 4 Kabangka;
- 91) SD Negeri 5 Kabangka;
- 92) SD Negeri 6 Kabangka;
- 93) SD Negeri 7 Kabangka;;
- 94) SD Negeri 8 Kabangka;
- 95) SD Negeri 9 Kabangka;
- 96) SD Negeri 10 Kabangka;
- 97) SD Negeri 1 Parigi;
- 98) SD Negeri 2 Parigi;
- 99) SD Negeri 3 Parigi;
- 100) SD Negeri 4 Parigi;
- 101) SD Negeri 5 Parigi;
- 102) SD Negeri 6 Parigi;
- 103) SD Negeri 7 Parigi;
- 104) SD Negeri 8 Parigi;
- 105) SD Negeri 9 Parigi;
- 106) SD Negeri 10 Parigi;
- 107) SD Negeri 11 Parigi;
- 108) SD Negeri 12 Parigi;
- 109) SD Negeri 13 Parigi;
- 110) SD Negeri 14 Parigi;
- 111) SD Negeri 15 Parigi;
- 112) SD Negeri 16 Parigi;
- 113) SD Negeri 17 Parigi;
- 114) SD Negeri 1 Bone;
- 115) SD Negeri 2 Bone;
- 116) SD Negeri 3 Bone;
- 117) SD Negeri 4 Bone;
- 118) SD Negeri 5 Bone;
- 119) SD Negeri 6 Bone;
- 120) SD Negeri 7 Bone;
- 121) SD Negeri 1 Marobo;
- 122) SD Negeri 2 Marobo;
- 123) SD Negeri 3 Marobo;
- 124) SD Negeri 4 Marobo;
- 125) SD Negeri 5 Marobo;

- 126) SD Negeri 6 Marobo;
- 127) SD Negeri 7 Marobo;
- 128) SD Negeri 8 Marobo;
- 129) SD Negeri 9 Marobo;
- 130) SD Negeri 1 Tongkuno;
- 131) SD Negeri 2 Tongkuno;
- 132) SD Negeri 3 Tongkuno;
- 133) SD Negeri 4 Tongkuno;
- 134) SD Negeri 5 Tongkuno;
- 135) SD Negeri 6 Tongkuno;
- 136) SD Negeri 7 Tongkuno;
- 137) SD Negeri 8 Tongkuno;
- 138) SD Negeri 9 Tongkuno;
- 139) SD Negeri 10 Tongkuno;
- 140) SD Negeri 11 Tongkuno;
- 141) SD Negeri 12 Tongkuno;
- 142) SD Negeri 13 Tongkuno;
- 143) SD Negeri 14 Tongkuno;
- 144) SD Negeri 15 Tongkuno;
- 145) SD Negeri 16 Tongkuno;
- 146) SD Negeri 17 Tongkuno;
- 147) SD Negeri 18 Tongkuno;
- 148) SD Negeri 1 Tongkuno Selatan;
- 149) SD Negeri 2 Tongkuno Selatan;
- 150) SD Negeri 3 Tongkuno Selatan;
- 151) SD Negeri 4 Tongkuno Selatan;
- 152) SD Negeri 5 Tongkuno Selatan;
- 153) SD Negeri 6 Tongkuno Selatan;
- 154) SD Negeri 1 Lasalepa;
- 155) SD Negeri 2 Lasalepa;
- 156) SD Negeri 3 Lasalepa;
- 157) SD Negeri 4 Lasalepa;
- 158) SD Negeri 5 Lasalepa;
- 159) SD Negeri 6 Lasalepa;
- 160) SD Negeri 7 Lasalepa;
- 161) SD Negeri 8 Lasalepa;
- 162) SD Negeri 9 Lasalepa;

- 163) SD Negeri 1 Napabalamo;
- 164) SD Negeri 2 Napabalamo;
- 165) SD Negeri 3 Napabalamo;
- 166) SD Negeri 4 Napabalamo;
- 167) SD Negeri 5 Napabalamo;
- 168) SD Negeri 6 Napabalamo;
- 169) SD Negeri 7 Napabalamo;
- 170) SD Negeri 8 Napabalamo;
- 171) SD Negeri 1 Towea;
- 172) SD Negeri 2 Towea;
- 173) SD Negeri 3 Towea;
- 174) SD Negeri 4 Towea;
- 175) SD Negeri 5 Towea;
- 176) SD Negeri 1 Batukara;
- 177) SD Negeri 2 Batukara;
- 178) SD Negeri 3 Batukara;
- 179) SD Negeri 4 Batukara;
- 180) SD Negeri 5 Batukara;
- 181) SD Negeri 1 Maligano;
- 182) SD Negeri 2 Maligano;
- 183) SD Negeri 3 Maligano;
- 184) SD Negeri 4 Maligano;
- 185) SD Negeri 5 Maligano;
- 186) SD Negeri 6 Maligano;
- 187) SD Negeri 1 Pasikolaga;
- 188) SD Negeri 2 Pasikolaga;
- 189) SD Negeri 3 Pasikolaga;
- 190) SD Negeri 4 Pasikolaga;
- 191) SD Negeri 5 Pasikolaga;
- 192) SD Negeri 6 Pasikolaga;
- 193) SD Negeri 1 Pasir Putih;
- 194) SD Negeri 2 Pasir Putih;
- 195) SD Negeri 3 Pasir Putih;
- 196) SD Negeri 4 Pasir Putih;
- 197) SD Negeri 5 Pasir Putih;
- 198) SD Negeri 6 Pasir Putih;
- 199) SD Negeri 7 Pasir Putih;

- 200) SD Negeri 8 Pasir Putih;
- 201) SD Negeri 9 Pasir Putih;
- 202) SD Negeri 1 Wakorumba Selatan;
- 203) SD Negeri 2 Wakorumba Selatan;
- 204) SD Negeri 3 Wakorumba Selatan;
- 205) SD Negeri 4 Wakorumba Selatan;
- 206) SD Negeri 5 Wakorumba Selatan;
- 207) SD Negeri 6 Wakorumba Selatan;
- 208) SD Negeri 7 Wakorumba Selatan.

2. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP),
terdiri dari:

- 1) SMP Negeri 1 Raha;
- 2) SMP Negeri 2 Raha;
- 3) SMP Negeri 3 Raha;
- 4) SMP Negeri 4 Raha;
- 5) SMP Negeri 5 Raha;
- 6) SMP Negeri 6 Raha;
- 7) SMP Negeri 1 Duruka;
- 8) SMP Negeri 1 Loghia;
- 9) SMP Negeri 2 Loghia;
- 10) SMP Negeri 3 Loghia;
- 11) SMP Negeri 4 Loghia;
- 12) SMP Negeri 1 Watopute;
- 13) SMP Negeri 2 Watopute;
- 14) SMP Negeri 3 Watopute;
- 15) SMP Negeri 1 Kontunaga;
- 16) SMP Negeri 1 Kontukowuna;
- 17) SMP Negeri 1 Kabawo;
- 18) SMP Negeri 2 Kabawo;
- 19) SMP Negeri Satap 1 Kabawo;
- 20) SMP Negeri Satap 2 Kabawo;
- 21) SMP Negeri 1 Kabangka;
- 22) SMP Negeri 2 Kabangka;
- 23) SMP Negeri Satap 1 Kabangka;
- 24) SMP Negeri 1 Parigi;
- 25) SMP Negeri 2 Parigi;
- 26) SMP Negeri 3 Parigi;

- 27) SMP Negeri 4 Parigi;
- 28) SMP Negeri Satap 1 Parigi;
- 29) SMP Negeri 1 Bone;
- 30) SMP Negeri Satap 1 Bone;
- 31) SMP Negeri 1 Marobo;
- 32) SMP Negeri Satap 1 Marobo;
- 33) SMP Negeri Satap 2 Marobo;
- 34) SMP Negeri Satap 3 Marobo;
- 35) SMP Negeri 1 Tongkuno;
- 36) SMP Negeri 2 Tongkuno;
- 37) SMP Negeri 3 Tongkuno;
- 38) SMP Negeri Satap 1 Tongkuno;
- 39) SMP Negeri Satap 2 Tongkuno;
- 40) SMP Negeri Satap 3 Tongkuno;
- 41) SMP Negeri Satap 4 Tongkuno;
- 42) SMP Negeri 1 Tongkuno Selatan;
- 43) SMP Negeri 2 Tongkuno Selatan;
- 44) SMP Negeri 1 Lasalepa;
- 45) SMP Negeri Satap 1 Lasalepa;
- 46) SMP Negeri Satap 2 Lasalepa;
- 47) SMP Negeri 1 Napabalano;
- 48) SMP Negeri 2 Napabalano;
- 49) SMP Negeri 1 Towea;
- 50) SMP Negeri Satap 1 Towea;
- 51) SMP Negeri Satap 2 Towea;
- 52) SMP Negeri Satap 3 Towea;
- 53) SMP Negeri 1 Batukara;
- 54) SMP Negeri 1 Maligano;
- 55) SMP Negeri Satap 1 Maligano;
- 56) SMP Negeri 1 Pasikolaga;
- 57) SMP Negeri 1 Pasir Putih;
- 58) SMP Negeri Satap 1 Pasir Putih;
- 59) SMP Negeri Satap 2 Pasir Putih;
- 60) SMP Negeri Satap 3 Pasir Putih;
- 61) SMP Negeri Satap 4 Pasir Putih;
- 62) SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan;
- 63) SMP Negeri 2 Wakorumba Selatan.

b. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:

1. SKB Katobu;
2. SKB Tongkuno;
3. SKB Kabangka;
4. SKB Loghia;
5. SKB Napabalano;
6. SKB Wakorumba Selatan.

Pasal 3

(1) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB Katobu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b angka 1, meliputi wilayah kerja terdiri dari:

- a. Kecamatan Katobu;
- b. Kecamatan Batalaiworu;
- c. Kecamatan Watopute.

(2) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB Tongkuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b angka 2, meliputi wilayah kerja terdiri dari:

- d. Kecamatan Tongkuno;
- e. Kecamatan Tongkuno Selatan;
- f. Kecamatan Bone;
- g. Kecamatan Parigi;
- h. Kecamatan Marobo.

(3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kabangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b angka 3, meliputi wilayah kerja terdiri dari:

- a. Kecamatan Kabawo;
- b. Kecamatan Kontukowuna.

(4) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB Loghia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b angka 4, meliputi wilayah kerja terdiri dari:

- a. Kecamatan Loghia;
- b. Kecamatan Kontunaga;
- c. Kecamatan Duruka.

(5) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB Napabalano sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b angka 5, meliputi wilayah kerja terdiri dari:

- a. Kecamatan Napabalano;
- b. Kecamatan Towea;
- c. Kecamatan Lasalepa.

(6) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB Wakorumba Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b angka 6, meliputi wilayah kerja terdiri dari:

- a. Kecamatan Wakorumba Selatan;
- b. Kecamatan Maligano;
- c. Kecamatan Pasir Putih;
- d. Kecamatan Pasikolaga.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan satuan pendidikan formal;
- b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan satuan pendidikan formal;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan formal serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana fisik, non fisik guna menunjang pengembangan pendidikan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pada satuan pendidikan;
 - c. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas jabatan fungsional pendidikan;
 - d. pengembangan dan pemberdayaan tenaga kependidikan;
 - e. pelaksanaan teknis operasional pendidikan dan pengembangan kesenian di sekolah;
 - f. pelaksanaan pembinaan pendidikan kepramukaan, UKS serta perpustakaan sekolah;
 - g. penyebarluasan petunjuk pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru;
 - h. pelaksanaan administrasi Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Tes Hasil Pembelajaran (THP);
 - i. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana;
 - j. pelaksanaan inventarisasi barang yang meliputi gedung, mebelair, peralatan teknis/alat peraga, mobilitas dan perbukuan milik satuan pendidikan;
 - k. penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian serta perawatan dan perbaikan barang-barang perlengkapan kantor yang meliputi mebelair, gedung, peralatan teknis/alat peraga, mobilitas dan perbukuan milik UPTD;

- l. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD satuan pendidikan;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga UPTD;
 - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - f. pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - g. penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data gedung dan bangunan termasuk perpustakaan;
 - j. pelaksanaan penyusunan rencana alat-alat kebutuhan administrasi dan buku-buku untuk pendidikan;
 - k. pengelolaan administrasi perencanaan penerimaan murid baru dan penyelenggaraan lembaga pendidikan;
 - l. pengoordinasian penyaluran pemberian subsidi/bantuan sekolah;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pendidikan;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB

Pasal 9

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal yaitu layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Nonformal SKB melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja Satuan Pendidikan Non Formal SKB;
 - b. pelaksanaan program kerja Satuan Pendidikan Non Formal SKB;
 - c. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal;
 - d. pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dan pendidikan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan program percontohan Pendidikan Non Formal dan pendidikan masyarakat;
 - f. pengkajian Program Pendidikan Non Formal dan pendidikan masyarakat;
 - g. pengembangan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi Program Pendidikan Non Formal dan pendidikan masyarakat;
 - h. penyelenggaraan penilaian Program Pendidikan Non Formal dan pendidikan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengabdian masyarakat;
 - j. pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - k. pemberian layanan informasi kegiatan Program Pendidikan Non Formal dan pendidikan masyarakat;
 - l. pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan Program Pendidikan Non Formal dan pendidikan masyarakat;
 - m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SKB; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Pendidikan Non Formal SKB dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendidikan luar sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di lingkungan Satuan Pendidikan Non Formal SKB;
 - b. pelaksanaan pembinaan urusan kesekretariatan di lingkungan Satuan Pendidikan Non Formal SKB;
 - c. pembinaan dan pengoordinasian menyelenggarakan urusan pengembangan kemampuan dan minat belajar masyarakat
 - d. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kurikulum dan kesiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - o. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Pendidikan Non Formal SKB;
 - p. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - q. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - r. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - s. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - t. pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - u. pelaksanaan urusan pelaporan; dan
 - v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang ada pada Satuan Pendidikan Non Formal SKB disebut Pamong Belajar.
- (2) Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan belajar mengajar, terdiri dari:
 1. mengidentifikasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUD NI);
 2. menganalisis hasil identifikasi penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan informal;
 3. melaksanakan pemantapan persiapan kegiatan pembelajaran/pelatihan/ pembimbingan
 4. menyusun rencana pembelajaran/pelatihan/pembimbingan yang akan digunakan pada satuan pendidikan nonformal dan informal;
 5. melaksanakan kegiatan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
 6. menilai hasil pembelajaran/pelatihan/pembimbingan, terdiri dari:
 - a) menyusun instrumen penilaian hasil pembelajaran/pelatihan/pembimbingan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan, pada pembelajaran/pelatihan/ pembimbingan;
 - b) menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/pelatihan/pembimbingan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan, pada pembelajaran/ pelatihan/pembimbingan;
 - c) menganalisis hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan
 - d) melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran pelatihan/ pembimbingan;
 - e) melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus.
 - b. mengkaji program PAUD NI.
 - c. Mengembangkan model pendidikan nonformal dan informal, terdiri dari:
 1. penyusunan rancangan pengembangan;
 2. melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan pendidikan nonformal dan informal.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala Subbagian Tatausaha merupakan jabatan non struktural.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya maupun antar satuan organisasi terkait.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

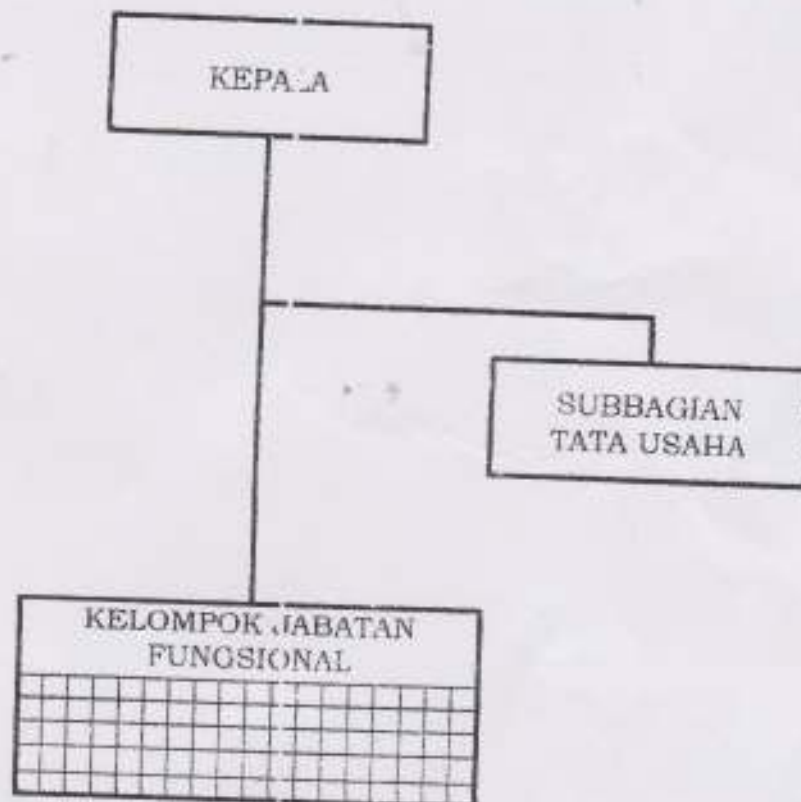
BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Muna dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 04 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA



BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Muna Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Muna sepanjang menyangkut Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
 - b. Peraturan Bupati Muna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Muna;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 - 1 - 2018



Diundangkan di Raha
pada tanggal 12 - 1 - 2018

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR 04

